



**PUTUSAN**

Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arsanty Handayani. SH, Advokat yang berkantor di Jl. Mujur Jaya 8 Nomor 126 Sangatta Kutai Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2022, dengan domisili elektronik pada email arsy\_attilla@windowslive.com. sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 2022 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta

Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2022/PA.Sgta, halaman 1 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Januari 2022 dalam register perkara Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Juni 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah XX/XX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon aman, tenteram dan damai hingga akhirnya pada tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah;
3. Bahwa masalah rumah tangga muncul karena Termohon gemar meminjam uang kepada rentenir dengan alasan uang belanja dari Pemohon tidak cukup namun ternyata ketika rentenir datang menagih maka yang membayar pinjaman itu adalah Pemohon juga;
4. Bahwa awalnya Pemohon mencoba memaklumi dan membayar hutang Termohon namun ternyata beberapa saat kemudian ada lagi rentenir yang datang ke kediaman Pemohon dan Termohon untuk menagih hutang;
5. Bahwa Pemohon berupaya membayar hutang Termohon kemudian mengajak Termohon pindah rumah yang tadinya di xxxx xxxxxxxx Teluk Lingga pindah ke Kenyamukan dengan harapan Pemohon jika Termohon jauh dari keramaian dapat menghindari kebiasaan buruknya yang konsumtif namun ternyata Termohon tetap juga melakukan kebiasaan buruk itu hingga akhirnya pertengkaran pun terjadi antara Pemohon dan Termohon hingga akhirnya Pemohon mengungkit masalah keturunan karena setelah 7 tahun menikah Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
6. Bahwa Pemohon telah mencoba menghubungi orangtua Termohon agar dapat menasihati Termohon namun sikap Termohon tetap tidak berubah;
7. Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan kepada Termohon jika ingin mengurus perceraian saja dan sejak bulan Desember 2020 Pemohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama;
8. Bahwa sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam disebutkan salah satu alasan

Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2022/PA.Sgta, halaman 2 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah, antara suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

9. Bahwa Pemohon telah memiliki alasan yang cukup untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Berdasarkan Uraian Tersebut Diatas, Pemohon Memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **PREMIERE :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

## **SUBSIDER :**

Atau Apa Bila Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Sgta, tertanggal 31 Januari 2022 dan 08 Februari 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2022/PA.Sgta, halaman 3 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon bertanggal 24 Januari 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak memberikan jawaban/bantahan atas permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/XXXX tanggal 04 Juni 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

## B. Saksi;

1. SAKSI 1 umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun di rumah kediaman bersama di jalan Kenyamukan;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun sejak Desember 2020, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
  - Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi

Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2022/PA.Sgta, halaman 4 dari 18



saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi dengar dari cerita dari Pemohon bahwa Termohon sering berhutang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI 2 umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Teman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun di rumah kediaman bersama di jalan Kenyamukan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Desember 2020, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa Termohon sering berhutang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat

Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2022/PA.Sgta, halaman 5 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;

- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan permohonan semula dan mohon agar dikabulkan oleh Pengadilan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Arsanty Handayani. SH, Advokat yang berkantor di Jl. Mujur Jaya 8 Nomor 126 Sangatta Kutai Timur. Sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2022, yang telah terdaftar pada Register Kuasa Pengadilan Agama Sangatta Nomor 15/SK/2022, tanggal 09 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Advokat tersebut telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai Advokat dari Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 05 Juni 2013, dan fotokopi tanda pengenal Advokat yang masih berlaku hingga 31 Desember 2024, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan pasal 10 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Advokat, maka oleh karena itu Kuasa Hukum

Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2022/PA.Sgta, halaman 6 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Pemohon diwakili kuasanya telah hadir ke hadapan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, serta ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon (*verstek*). Sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg. dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2022/PA.Sgta, halaman 7 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon gemar meminjam uang kepada rentenir dengan alasan uang belanja dari Pemohon tidak cukup;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah di-*nazegele*n dengan bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2022/PA.Sgta, halaman 8 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX/XXXX tanggal 04 Juni 2014, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga secara absolut perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, dan Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sehingga pada Desember 2020, Pemohon pergi dari rumah bersama dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh

Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2022/PA.Sgta, halaman 9 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak, dan Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun pada Desember 2020, Pemohon pergi dari rumah bersama dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama Kembali, saksi sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon pada intinya memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara. oleh karenanya keterangan saksi-saksi Pemohon yang demikian haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 04 Juni 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis sehingga pada Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang kurang lebih selama  $\pm 1$  (satu) tahun dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;

Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2022/PA.Sgta, halaman 10 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keluarga dan Majelis Hakim sudah menasihati Pemohon agar Kembali rukun dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan atau terdapat alasan yang kuat bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya dalam petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), pada pokoknya ialah mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonannya dengan Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memuat 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi, yaitu :

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran Perselisihan dan dan bersifat terus menerus;
2. Antara suami istri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2022/PA.Sgta, halaman 11 dari 18



1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran Perselisihan dan dan bersifat terus menerus:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang di dasarkan oleh dalil Pemohon serta keterangan dari saksi-saksi Pemohon bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan pada Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan saat ini selama  $\pm 1$  (satu) tahun dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang bahwa baru dikatakan ada pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan kekesalan dan dengan emosi yang meluap serta mimik yang mengekspresikan ketidak-senangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain meskipun di dalam hatinya sudah berkobar-kobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan. Hal tersebut dapat terjadi karena orang tersebut dapat menahan emosi atau malu dilihat orang lain bertengkar atau tidak pandai bersilat lidah dan lain-lain, sehingga seandainya pun ada perselisihan yang hebat di antara mereka, orang lain mungkin tidak tahu mereka sedang berselisih karena tidak pernah melihat/mendengar terjadi perselisihan/pertengkaran antara mereka itu;

Menimbang bahwa oleh karena itu adalah hal yang logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri tertentu itu, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang dihadirkan tidak mengetahui secara persis penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi-saksi mengetahui bahwa pada Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan saat ini selama  $\pm 1$  (satu) tahun dan selama itu tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, sehingga hal demikian mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2022/PA.Sgta, halaman 12 dari 18



sudah pecah atau *broken marriage*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

**التفريق للشقاق اوللضررمنعا للنزع حتى لا تصيح  
للحياة للزوجية حجيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة  
والسلام لا ضرر ولاضرار**

Artinya : *"Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemandharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada kemandharatan dan tidak boleh melakukan kemandharatan;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa sejak 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan saat ini selama  $\pm 1$  (satu) tahun dan selama itu tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, hal demikian mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah atau *broken marriage*, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

2. Antara suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan yang sulit untuk didamaikan meskipun Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selain itu saksi-saksi maupun keluarga

Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2022/PA.Sgta, halaman 13 dari 18



sebelumnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun Pemohon bersikukuh untuk berpisah dengan Termohon untuk itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث  
تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان  
الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن  
المؤبد وهذا تابه العدالة**

*Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, dan berdasarkan pendapat ulama yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Anwar Juz II Halaman 149, yaitu:

**وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى  
والبينة والحكم عليه**

*Artinya: Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya;*

Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2022/PA.Sgta, halaman 14 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ibaroh tersebut di atas dan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg, maka permohonan Pemohon harus diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah, hal tersebut sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات  
لقوم يتفكرون**

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;*

Menimbang, bahwa disisi lain dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya. Sedangkan menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh

Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2022/PA.Sgta, halaman 15 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaslahatan, sebagaimana norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 yang berbunyi:

## درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama memberi jalan yaitu perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i* jilid IV halaman 251:

ولأن شرع الطلاق الأصل لمكان المصلحة، لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما، وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة، لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد، فتتقلب المصلحة إلى الطلاق، ليصل كل واحد منهما إلى زوج يوافقه، فيستوفي مصالح النكاح منه.

Artinya: "Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Karena suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan hal itu membuat pernikahan sudah tidak ada maslahatnya sehingga perkawinan sudah tidak mungkin mengantarkan pada tujuan perkawinan tersebut. maka kemaslahatan sudah berpindah pada pemisahan mereka. agar masing-masing pihak menemukan kehidupan mereka yang baik dengan pasangan yg baru";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1

Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2022/PA.Sgta, halaman 16 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan *verstek* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sangatta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim untuk menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
1. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 280.000,00,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Luqman Hariyadi, S,H sebagai Hakim Ketua, Surya Hidayat, S.H.I dan Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rahmah, S.H sebagai

Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2022/PA.Sgta, halaman 17 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya  
Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Surya Hidayat, S.H.I**  
Hakim Anggota,

**Luqman Hariyadi, S,H**

**Muhammad Yusuf, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Siti Rahmah, S.H**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	160.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	280.000,00,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2022/PA.Sgta, halaman 18 dari 18

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)